



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Dengar Keterangan Pemerintah dalam Uji UU PBB**

**Jakarta, 14 Februari 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan [Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) frasa "bertempat tinggal" dan Pasal 3 ayat (1), pada Rabu (14/2), pukul 13.30 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 3/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Jestin Justian, Ezra Prayoga Manihuruk, Agus Prayogo, dan Nur Hasan.

Pada sidang perdana, Senin (15/1), keempat Pemohon yang terdiri dari dua orang mahasiswa, seorang karyawan swasta dan seorang pensiunan ini menjelaskan kedudukan hukumnya. Jestin Justian, seorang mahasiswa mengaku mengalami kerugian karena kehilangan kesempatan memperoleh satu bidang tanah karena tidak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pasalnya, sebagai seorang mahasiswa Jestin belum mempunyai pendapatan untuk membayar pajak tersebut. Senada dengan Jestin, Ezra Prayoga Manihuruk yang juga masih mahasiswa menyatakan bahwa dirinya terlambat membayar uang kuliah karena orang tuanya perlu membayar kewajiban PBB terlebih dahulu sehingga dirinya dikenakan denda dari institusi tempatnya menempa ilmu.

Sementara Agus Prayogo, seorang karyawan swasta, menjelaskan bahwa dirinya mengalami kerugian dalam hal menunggak pajak rumah sehingga terakumulasi suatu nominal tunggakan pajak PBB yang besar. Padahal, rumah tersebut dihuni oleh ibunya yang sudah tua dan terancam terser karena harus menjual objek rumah tersebut untuk membayar PBB. Sedangkan Nur Hasan yang mengeluhkan sudah tidak kuat membayar PBB yang dihadapinya setiap tahun yang cenderung meningkat, karena dirinya sudah tidak bekerja/pensiun, sehingga tidak mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kewajiban untuk pajak PBB tersebut.

Para pemohon menguraikan, dalam UU 12/1985, alasan mempunyai suatu hak dan memperoleh manfaat dijadikan landasan dikenakannya pajak. Sehingga alasan ini sangatlah bertentangan dengan frasa bertempat tinggal yang di dalamnya menjamin adanya hak untuk memiliki dan memperoleh manfaat atas objek yang dimiliki, seperti yang diatur dalam konstitusi UUD 1945. Saat pembelian suatu objek bumi dan bangunan setiap orang atau badan sudah dikenakan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), maka menurut para Pemohon, seharusnya setiap tahunnya para Pemohon tidak perlu lagi memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam banyak kasus, banyak orang tua yang sudah pensiun karena tidak mampu lagi membayar PBB yang dibebankan kepadanya, dengan terpaksa harus menjual objek bumi dan bangunan dan pindah ke lokasi pinggiran dengan harga yang lebih murah. Mereka adalah salah satu contoh, bagaimana PBB telah "mengusir" mereka keluar dari tempat tinggal mereka, sehingga jelas hal ini bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 4 ayat (1) UU No. 12/1985 tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon juga meminta MK untuk melakukan perubahan atas UU *a quo*, yaitu dengan ditambahkannya frasa "*tempat tinggal/ tempat hunian sebagai objek yang tidak dikenakan pajak PBB*".

Menanggapi permohonan tersebut, Wahiduddin menyatakan bagian pendahuluan permohonan masih kurang jelas dan bersifat sumir. Selain itu, ia meminta bagian kerugian konstitusional agar lebih dipertajam karena alasannya masih dangkal. Sementara Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna meminta agar Pemohon lainnya hadir dalam persidangan. Menurutnya, konsekuensi tidak memakai kuasa hukum, artinya Pemohon mesti hadir terus dalam setiap sidang. (Annisa L.)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)